



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 200/ 143 /HK/ 2022

TENTANG

PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN KABUPATEN BULELENG  
MASA KERJA TAHUN 2022-2025

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
  - b. bahwa dengan berakhirnya masa kerja Keputusan Bupati Nomor 200/44/HK/2021 tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Buleleng Masa Kerja Tahun 2018-2021 perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Buleleng Masa Kerja Tahun 2022-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);

7

4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Buleleng Masa Kerja Tahun 2022-2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun 2025;
- KETIGA : Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- menyelenggarakan PWK lingkup Kabupaten;
  - menyusun uraian tugas kepengurusan;
  - melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
  - melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
  - melakukan kerjasama dengan PPWK provinsi dan kabupaten lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
  - memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
  - melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 25 Januari 2022

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum



Made Bayu Waringin, S.H  
NIP. : 19810716 200803 1 001



BUPATI BULELENG,  
PUTU AGUS SURADNYANA

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja; dan
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 200/143/HK/2022

TANGGAL : 25 Januari 2022


TENTANG : PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN  
KABUPATEN BULELENG MASA KERJA TAHUN 2022-  
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN  
KABUPATEN BULELENG MASA KERJA TAHUN 2022-2025

No	Susunan Keanggotaan	Jabatan>Nama
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
2	Wakil Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng
3	Sekretaris	Kabid. Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng
4	Anggota	
	Kelompok Kerja Membidangi Pancasila	1. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng
		2. Boki Siti Zulaeha P. Syah, SP. (Staf BAPPEDA Kab. Buleleng)
		3. Ni Made Cantuari (Tim Penggerak PKK Kab. Buleleng)
		4. Komang Surya Adnyana, S.Pd., M.Pd. (Dosen STAHN Mpu Kuturan Singaraja)
		5. Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng
		6. I Putu Sugiarta, SH (Guru SMAN 3 Singaraja)
	Kelompok Kerja Membidangi Undang-Undang Dasar 1945	1. I Ketut Suparta, SH., M.H. (Polres Buleleng)
		2. I Gede Suberata (Staf Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kab. Buleleng)
		3. Ni Putu Rahayu, S.Pd (Guru SMAN 1 Singaraja)
		4. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. (Lektor Kepala Undiksha Siingaraja)
		5. Dudi Sumardiyana, S.Sos. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng)
		6. Ketua Partai Politik yang mendapat Kursi di DPRD Kabupaten Buleleng
	Kelompok Kerja Membidangi Bhineka Tunggal Ika	1. I Putu Ari Sudiada, S.Pd., M.Pd. (Dosen STKIP Singaraja)
		2. Made Desi Widiarsini, SE. (Staf BKPSDM Kab. Buleleng)
		3. Ketut Rusmadewi, S.Pd. (Guru SMPN 2 Singaraja)
		4. Wayan Ngara, S.Pd, M.Pd (Guru SMKN1 Singaraja)
		5. Ketua Organisasi Kemasyarakatan Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri Kabupaten Buleleng

Kelompok Kerja Membidangi Negara Kesatuan Republik Indonesia	1. I Ketut Ardika (Kodim 1609/Buleleng)
	2. Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng
	3. Dr. Gede Sandiasa, S.Sos., M.Si. (Dosen Unipas Singaraja)
	4. Desak Made Maadnyani (Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng)
	5. I Ketut Sugiarta, S.Pd. (Guru SMAN 4 Singaraja)
	6. I Ketut Sujana (RRI Singaraja)
	7. Gede Soma Ardika (Staf Badan Kesbangpol Kab. Buleleng)
	8. Kadek Mita Andriani (Staf Badan Kesbangpol Kab. Buleleng)
	9. Putu Sri Wahyuni Pratiwi (Staf Badan Kesbangpol Kab. Buleleng)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum



Made Bayu Waringin, S.H  
NIP. : 19810716 200803 1 001



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA